

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku-Buku:

- AhmadIffan, Raihana, A. (2019). Asas Kepastian Hukum. *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional*, 7(2 Oktober), 302–320.
- Ananda, Y., & Pulungan, P. (2022). Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Notarius*, 1(1), 287–295. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13950>
- Anshary, H. M. (2014). *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*. CV Mandar Maju.
- Ashari, A. (2018). *Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Putusan MA RI No. 057/PK/PDT.Sus/2010)*. 057, 11.
- Christiawan, R. (2020). *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Damanhuri, HR. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakt.
- Herlien, Budiono. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, F. (2013). *perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum*. <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>,
- Indratanto, S. P. (2022). Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Jaminan Firdusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 88–100.

- Ira Kamila, C. (2023). Pengaruh Lokasi Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mie Ayam Cibojong(Survei Pada Pelanggan Mie Ayam Cibojong di Kabupaten Bogor), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei2023, 9(10), 188-203DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983576>p-ISSN: 26. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Kusumaatmadja, M. (2012). *Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan; Eksistensi dan Implikasi*.
- Man S. Sastrawidjaja, Isis Ikhwansyah, C. P. D. (2019). *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan* (D. Darmansyah, Ed.). CV Keni Media.
- Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.
- Nurbaini, S. H. dan E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Cet. 1). PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurlestari, M. M. (2022). *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Debitor Yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg)*.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. PT.Bina Ilmu.
- Prof. Subekti, S. H. (2005). *Hukum Perjanjian*.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Salim, H. (2019). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Salim H.S dkk. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Sanjaya, I. (2018). Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian,. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2, hal. 95.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung.
- Sastrawidjaja, M. S. S. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Liberty.

- Soeroso, R. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1985). *Hukum Perjanjian* (Cetakan Ke). PT. Intermasa.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Arga Printing.
- Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*,. Alfabeta.
- Wicaksono, F. S. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Visimedia.
- William T. Major. (2023). *Hukum Kontrak*.
- Yunanto. (2018). "Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial". *Masalah-Masalah Hukum Jilid 47, No. 4*, Hal. 391.
- Yunika, A. (2014). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan*. 9–21.

B. Sumber Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Sumber Lain

- AhmadIffan, Raihana, A. (2019). *Asas Kepastian Hukum. Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional*, 7(2 Oktober), 302–320.
- Ashari, A. (2018). *Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Putusan MA RI No. 057/PK/PDT.Sus/2010)*. 057, 11.
- Hidayat, F. (2013). *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara hukum*. <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>,

- Indratanto, S. P. (2022). *Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Jaminan Firdusia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 88–100.
- Ira Kamila, C. (2023). *Pengaruh Lokasi Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mie Ayam Cibojong(Survei Pada Pelanggan Mie Ayam Cibojong di Kabupaten Bogor)*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei2023, 9(10), 188-203DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983576>p-ISSN: 26. Binamulia Hukum, 7(2), 107–120.
- Kusmiati, N. I. (2016). *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*. *Litigasi*, 17(1), 3256–3283. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>
- Kusmiati, N. I. (2018). *Kedudukan Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang*. *Litigasi*, 18(1), 144–175. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.573>
- Kusmiati, N. Ike, and S. I. J. (2004). *Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian (Suatu Kajian Yuridis)= Good Faith in Agreement Implementation (A Juridical Study)*. *Sosiosains*, 17.
- Nurlestari, M. M. (2022). *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Debitor Yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg)*.
- Porta, R. La. (1999). *Investor Protection and Cororate Governance*. *Journal of Financial Economics*, No. 58, hal. 9.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum. Bentuk-Bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, 2018*, 17–51 *erlindungan Hukum*, 17–51.
- Sanjaya, I. (2018). *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian*, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2, hal. 95.
- Ali, M. D. (1991). *Asas-asas hukum Islam : pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia / Mohammad Daud Ali*.
- Ananda, Y., & Pulungan, P. (2022). *Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Pencatatan Perkawinan*. *Jurnal Notarius*, 1(1), 287–295. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13950>

Yunanto. (2018). "*Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial*". *Masalah-Masalah Hukum Jilid 47*, No. 4, Hal. 391.

Yunika, A. (2014). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan*. 9–21.